



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS TIYUH WONOKERTO
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penekasan Batas Tiyuh Wonokerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH WONOKERTO KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH WONOKERTO

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Tiyuh Wonokerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Kampung Kagungan Rahayu Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Kampung Gunung Batin Udik Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Kawasan Astra Ksetra, Kampung Kagungan Rahayu Kabupaten Tulang Bawang dan Kampung Gunung Batin Udik Kabupaten Lampung Tengah; dan
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Candra Jaya, Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Menggala Mas dan Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Pasal 3

Batas Tiyuh Wonokerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan Kampung Kagungan Rahayu Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Batas . . .

- b. Batas Selatan Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan Kampung Gunung Batin Udik Kabupaten Lampung Tengah berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- c. Batas Timur Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan Kampung Kagungan Rahayu Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kampung Gunung Batin Udik Kabupaten Lampung Tengah berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- d. Batas Barat Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan Tiyuh Candra Jaya dimulai dari:
 - 1. simpul batas antara Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.1001-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 29.378''$ LS dan $105^{\circ} 10' 5.574''$ BT.
 - 2. selanjutnya ke arah utara melewati jalan usaha tani sampai ujung persil perkebunan karet dekat rawa yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-001 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 10.780''$ LS dan $105^{\circ} 10' 6.025''$ BT.
 - 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan karet sampai ujung jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-002 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 52.512''$ LS dan $105^{\circ} 10' 16.212''$ BT.
 - 4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan usaha tani sampai samping jalan usaha tani yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-003 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 52.362''$ LS dan $105^{\circ} 10' 17.280''$ BT.
 - 5. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet dan peladangan sampai dekat pohon randu yang terletak pada TK 18.12.01.2013-01.2019-004 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 39.216''$ LS dan $105^{\circ} 10' 11.664''$ BT.
 - 6. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan karet dan peladangan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya pada TK.18.12.01.2004-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 30.102''$ LS dan $105^{\circ} 9' 55.128''$ BT.
- e. Batas Barat Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri dimulai dari:

1. simpul . . .

1. simpul batas antara Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya yang terletak pada TK.18.12.01.1001-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 29.378''$ LS dan $105^{\circ} 10' 5.574''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perkebunan karet dan sawit sampai as jalan pipa gas yang terletak pada TK 18.12.01.1001-01.2013-001 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 32.838''$ LS dan $105^{\circ} 10' 4.904''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan usaha tani dan perkebunan karet hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mulya Asri, Tiyuh Wonokerto dan Kabupaten Lampung Tengah pada TK.18.12.01.1001-01.2013-18.02.000 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 48.862''$ LS dan $105^{\circ} 10' 18.703''$ BT.
- f. Batas Barat Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan Tiyuh Menggala Mas dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Wonokerto dan Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2013-01.2019.000 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 30.102''$ LS dan $105^{\circ} 9' 55.128''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah barat menyusuri perkebunan karet sampai ujung peladangan dan pinggir sungai yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2013-001 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 25.451''$ LS dan $105^{\circ} 9' 56.999''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri sungai dan perkebunan karet sampai ujung perkebunan karet dan pinggir sungai yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2013-002 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 8.700''$ LS dan $105^{\circ} 10' 25.900''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet sampai pojok perkebunan karet yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2013-003 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 9.097''$ LS dan $105^{\circ} 10' 30.021''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan karet sampai pojok perkebunan karet dekat pohon sawit yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2013-004 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 4.500''$ LS dan $105^{\circ} 10' 27.900''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan karet sampai pojok perkebunan karet dekat rawa yang terletak pada TK 18.12.01.2004-01.2013-005 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 52.537''$ LS dan $105^{\circ} 10' 26.151''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan karet dan rawa sampai pada TK 18.12.01.2004-01.2013-006 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 50.708''$ LS dan $105^{\circ} 10' 17.040''$ BT yang terletak pada pojo perkebunan karet dekat pohon randu.

8. dilanjutkan . . .

8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan karet sampai pada TK 18.12.01.2004-01.2013-007 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 3.928''$ LS dan $105^{\circ} 10' 29.168''$ BT yang terletak pada pojok perkebunan karet.
 9. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri perkebunan karet dan rawa sampai pada TK.18.12.01.2004-01.2010-01.2013.000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 39.800''$ LS dan $105^{\circ} 10' 16.500''$ BT yang terletak pada simpul antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Mulya Kencana dan Tiyuh Wonokerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- g. Batas Barat Wilayah Tiyuh Wonokerto berbatasan dengan
Tiyuh Mulya Kencana:
1. simpul batas antara Tiyuh Menggala Mas, Tiyuh Mulya Kencana dan Tiyuh Wonokerto Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang terletak pada TK.18.12.01.2004-01.2010-01.2013.000 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 39.800''$ LS dan $105^{\circ} 10' 16.500''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah timur laut menyusuri perkebunan karet sampai ujung persil perkebunan karet ada patok trans yang terletak pada TK 18.12.01.2010-01.2013-001 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 36.137''$ LS dan $105^{\circ} 10' 35.339''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan usaha tani dan perkebunan karet sampai ujung peladangan ada patok trans yang terletak pada TK 18.12.01.2010-01.2013-002 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 14.511''$ LS dan $105^{\circ} 10' 29.150''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan usaha tani dan peladangan sampai ujung jalan sebelah Tol yang terletak pada TK 18.12.01.2010-01.2013-003 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 13.841''$ LS dan $105^{\circ} 10' 33.625''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri peladangan dan jalan kabupaten hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Mulya Kencana, Tiyuh Wonokerto dan Kabupaten Tulang Bawang pada TK.18.12.01.2010-01.2013-18.05.000 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 54.934''$ LS dan $105^{\circ} 10' 28.774''$ BT.

Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana di masud pada Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Wonokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan . . .

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto,

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR.1



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

